



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DENGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

NOMOR : 075/ 11 /PKS/PEM/2020

NOMOR : 1236 / KS / UN48 / 2020

TENTANG

**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)**

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Singaraja, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. PUTU AGUS SURADNYANA** : Bupati Buleleng, dalam hal ini bertindak dalam jabatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-3300 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bupati Buleleng Provinsi Bali tanggal 16 Juni 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Buleleng, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- 2. PROF. DR. I NYOMAN JAMPEL, M.PD.** : REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Ganesha, berkedudukan di Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja sama tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dituangkan dalam ketentuan pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1
DASAR PERJANJIAN

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Nomor 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, terakhir dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja sama ini adalah :
- a. Menjadikan Perguruan Tinggi, khususnya Universitas Pendidikan Ganesha sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - b. Menjadikan Perguruan Tinggi, khususnya Universitas Pendidikan Ganesha sebagai institusi pembangunan pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Buleleng; dan
 - c. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional, menghargai kesetaraan mutu, saling menghormati, menghasilkan peningkatan mutu pendidikan,

berkelanjutan, dan mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja sama ini adalah :

- a. Meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pelaksanaan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Pendidikan Ganesha; dan
- b. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, inovasi, serta mutu pelaksanaan program pembangunan daerah dan pengembangan potensi sumber-sumber daya daerah Kabupaten Buleleng.

Pasal 3 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Perjanjian Kerja sama ini adalah Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Ruang Lingkup dalam Perjanjian Kerja sama ini meliputi:
 - a. Bidang pendidikan meliputi pengembangan sumber daya manusia;
 - b. Bidang penelitian meliputi pengkajian IPTEK; dan
 - c. Bidang Pengabdian kepada masyarakat meliputi bakti sosial dan penerapan IPTEK.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU** adalah:
 - a. Mendapatkan prioritas pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. Mendapatkan prioritas dalam pelaksanaan bakti sosial dan penerapan IPTEK.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah :
 - a. Memberikan data dan informasi terkait jumlah pegawai yang akan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memberikan dukungan atas penelitian yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan dosen untuk melaksanakan bakti sosial dan penerapan IPTEK.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. Mendapatkan data dan informasi terkait jumlah pegawai yang akan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dari **PIHAK KESATU**;
 - b. Mendapatkan prioritas untuk melaksanakan penelitian di Kabupaten Buleleng; dan

- c. Mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan bakti sosial dan penerapan IPTEK di Kabupaten Buleleng.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :
- a. Memberikan prioritas pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. Memberikan hasil-hasil penelitian kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - c. Memberikan prioritas dalam pelaksanaan bakti sosial dan penerapan IPTEK.

Pasal 5 PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, **PIHAK KESATU** mendelegasikan hal-hal yang bersifat teknis kepada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng yang terkait dan **PIHAK KEDUA** dilaksanakan oleh Fakultas atau unit yang terkait.

Pasal 6 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Perjanjian Kerja Sama ini di tandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini.
- (3) Apabila selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari **PARA PIHAK** untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian, maka Perjanjian ini secara otomatis berakhir.

Pasal 7 KEADAAN MEMAKSA

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Keadaan memaksa tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap perjanjian ini.

- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan memaksa, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan memaksa, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa keadaan memaksa berakhir.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung, terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami keadaan memaksa akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain maka **PARA PIHAK** tidak saling menuntut ganti rugi.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian dengan cara tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
PERUBAHAN PERJANJIAN

Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (*addendum/amandemen*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani di Singaraja pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja sama dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

PUTU AGUS SURADNYANA

PIHAK KEDUA

PROF. DR. I NYOMAN JAMPEL, M.PD